



**PENETAPAN**

Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama di Ruang Pertemuan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Wagino bin Juki Aliarjo**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Siti Salimah binti Ngadi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Pdn, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 01 Desember 2019 di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus dua cerai mati dalam usia 59 tahun berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKMD) Nomor : 470/315/SKMD/III/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sibabangun tertanggal 30 Maret 2020, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dalam usia 39 tahun, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia

(SKMD) Nomor : 470/316/SKMD/III/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sibabangun tertanggal 30 Maret 2020 pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama : Mahmud dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : Saksi I : H. Abdul Rahman Tambunan dan saksi II: n. Ga mahar berupa uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan:
  - Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Desember 2019 di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA-Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan mohon agar diberikan izin berperkara secara cuma - cuma (prodeo);
9. Bahwa ketidakmampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 470/317/SKKM/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sibabangun tertanggal 30 Maret 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Wagino bin Juki Aliarjo**) dengan Pemohon II (**Siti Salimah binti Ngadi**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 2019 di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon; Atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pandan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA-Pdn



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan dan sesuai surat keterangan Nomor 470/317/SKKM/2020, tanggal 30 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, para Pemohon adalah keluarga kurang mampu/miskin, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Pdn., tanggal 03 Juli 2020 gugur;
2. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.** dan **Suryadi, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Zulpan, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

*Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA-Pdn*



**Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.**

**Suryadi, S.Sy., M.H.**

Panitera,

**H. Zulpan, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya : Rp0,00 (Nol rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA-Pdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)